



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 256/PDT.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

MAWATI TOGATOROP, Tempat/tanggal lahir Siborutorop, 23-03-1976, umur 42 Tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kav. Bukit Seroja Blok A1/100 RT. 001 RW. 007 Kel. Sungai Pelenggut, Kec, Sagulung -Kota Batam ,selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor ; 256/PDT.P/2019/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama **JUANDA SARAGIH**, secara Agama Kristen, dengan Kutipan **Akta Perkawinan No: 2584/PKW-CS-BTM/2013** (Untuk Suami dan Istri) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **YEVIN JULICHANDRA SARAGIH**, Lahir di **Batam, 01-07-2000**, anak kesatu laki-laki dari Perempuan **MAWATI TOGATOROP** (ibu), dengan **Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Tertera Nama Pemohon **MAWATI DEWI TOGATOROP** ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2018.PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga No : 2171112111080024** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertera bernama **MAWATI TOGATOROP** ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di **AKTA KELAHIRAN ANAK**, karena ada kesalahan Pengetikan sehingga nama pemohon dalam Akta Lahir anak tersebut berbeda dengan data yang tertera di KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di **Akta Lahir Anak** bernama **YEVIN JULICHANDRA SARAGIH**, Lahir di **Batam, 01-07-2000**, anak kesatu laki-laki dari Perempuan **MAWATI TOGATOROP** (ibu), dengan **Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, karena ada kesalahan pengetikan Tertera Nama Pemohon **MAWATI DEWI TOGATOROP**, yang sebenarnya nama Pemohon adalah bernama **MAWATI TOGATOROP** (ibu), berdasarkan KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;
7. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang **"Amarnya"** berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di **Akta Lahir Anak** bernama **YEVIN JULICHANDRA SARAGIH**, Lahir di **Batam, 01-07-2000**, anak kesatu laki-laki dari Perempuan **MAWATI TOGATOROP** (ibu), dengan **Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera **MAWATI DEWI TOGATOROP**, DIUBAH MENJADI **MAWATI TOGATOROP** (ibu), berdasarkan KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2018.PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di **Akta Lahir** Anak bernama **YEVIN JULICHANDRA SARAGIH**, Lahir di **Batam, 01-07-2000**, anak kesatu laki-laki dari Perempuan **MAWATI TOGATOROP** (ibu), dengan **Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera **MAWATI DEWI TOGATOROP**, **DIUBAH MENJADI MAWATI TOGATOROP** (ibu), berdasarkan KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171116303769003 atas nama Mawati Togatorop, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171110706779007 atas nama Juanda Saragih, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171112111080024 tanggal 18-07-2018 , diberi tanda P-2 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2584/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 299/011/KI-CS-BTM/2008 tanggal 1 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi bernama : ERIKSON SAMOSIR ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2018.PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam memperbaiki memperbaiki nama Pemohon di Akta Lahir Anak bernama YEVIN JULICHANDRA SARAGIH, Lahir di Batam, 01-07-2000, anak kesatu laki-laki dari Perempuan MAWATI TOGATOROP (ibu), dengan Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera MAWATI DEWI TOGATOROP, DIUBAH MENJADI MAWATI TOGATOROP (ibu), berdasarkan KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon karena terdapat kesalahan pengetikan pada saat penerbitan akta kelahiran anak pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan saksi ERIKSON SAMOSIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2018.PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama JUANDA SARAGIH, secara Agama Kristen, dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2584/PKW-CS-BTM/2013 (Untuk Suami dan Istri) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama YEVIN JULICHANDRA SARAGIH, Lahir di Batam, 01-07-2000, anak kesatu laki-laki dari Perempuan MAWATI TOGATOROP (ibu), dengan Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Tertera Nama Pemohon MAWATI DEWI TOGATOROP ;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga No : 2171112111080024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertera bernama MAWATI TOGATOROP ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di AKTA KELAHIRAN ANAK, karena ada kesalahan Pengetikan sehingga nama pemohon dalam Akta Lahir anak tersebut berbeda dengan data yang tertera di KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Lahir Anak bernama YEVIN JULICHANDRA SARAGIH, Lahir di Batam, 01-07-2000, anak kesatu laki-laki dari Perempuan MAWATI TOGATOROP (ibu), dengan Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, karena ada kesalahan pengetikan Tertera Nama Pemohon MAWATI DEWI TOGATOROP, yang sebenarnya nama Pemohon adalah bernama MAWATI TOGATOROP (ibu), berdasarkan KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat telah terdapat kesalahan pengetikan pada saat penerbitan akte kelahiran Akta Kelahiran Nomor : 229/011/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, karena ada kesalahan pengetikan Tertera Nama Pemohon MAWATI DEWI TOGATOROP, yang sebenarnya nama Pemohon adalah bernama MAWATI TOGATOROP (ibu), berdasarkan KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2018.PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam, yakni dalam penulisan nama pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitum point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena akta kelahiran Pemohon berdasarkan bukti P.5 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam , sehingga sesuai Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan tentang perbaikan nama permohonan tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 229/011/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tersebut diatas , sehingga oleh karenanya hakim berpendapat petitum point 3 permohonan pemohon patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Lahir Anak bernama YEVIN JULICHANDRA SARAGIH, Lahir di Batam, 01-07-2000, anak kesatu laki-laki dari Perempuan MAWATI TOGATOROP (ibu), dengan Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera MAWATI DEWI TOGATOROP, DIUBAH MENJADI MAWATI TOGATOROP (ibu), berdasarkan KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki Pemohon di Akta Lahir Anak bernama YEVIN JULICHANDRA

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2018.PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH, Lahir di Batam, 01-07-2000, anak kesatu laki-laki dari Perempuan MAWATI TOGATOROP (ibu), dengan Kutipan Akta Lahir : 229/011/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera MAWATI DEWI TOGATOROP, DIUBAH MENJADI MAWATI TOGATOROP (ibu), berdasarkan KTP, KK dan Akta Perkawinan pemohon ;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Muhammad Chandra, S.H, M.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Sukarni, S.H

Muhammad Chandra, S.H, M.H

Perincian biaya-biaya :

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan Jurusita	Rp.120.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Hak Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Materai Asli Penetapan	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah biaya penetapan tersebut	Rp. 231.000,-
Terbilang (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2018.PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 941/Pdt.P/2018.PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)